



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Anwar bin Labeddu, umur 52 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Polewali, 18 Mei 1968, NIK. 7604041805680001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat kediaman di Jalan Semangka (belakang Masjid Jami) Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**;

Icha Anwar alias Darwisah alias Darawisa binti Abd. Malik, umur 51 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Polewali, 14 November 1969, NIK. 7604045411690001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Semangka, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal 15 Februari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor register 59/Pdt.P/2021/PA.Pwl tanggal 17 Februari 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. **1** dari **19** halaman
Penetapan Nomor **59/Pdt.P/2021/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Nomor B-50/KUA.31.03.01/Pw/01/2021 tertanggal 27 Januari 2021 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara **Nur Azilah Anwar binti Anwar** dengan **Tri Wahyu bin Muhammad Arif** dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Nur Azilah Anwar binti Anwar**, umur 14 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Polewali, 7 Maret 2006, NIK. 7604044703060003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Semangka, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang lelaki bernama **Tri Wahyu bin Muhammad Arif**, umur 24 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Polewali, 15 Februari 1997, NIK. 7604041502970002, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Staf Notaris Darul Adam, bertempat Kediaman di Lingkungan Baru, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 2 tahun dan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II dan bahkan pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bahwa mereka sudah pernah berhubungan badan;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta

Hal. 2 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi suami atau kepala rumah tangga dalam keluarga.
6. Bahwa keluarga calon suami telah melamar ke keluarga calon isteri dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui dan menerima rencana pernikahan tersebut, namun Imam/Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, tidak bersedia menikahkan dan mencatatkan karena usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Nur Azilah Anwar binti Anwar** dengan calon suaminya bernama **Tri Wahyu bin Muhammad Arif**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila bilamana Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang bernama Nur Azilah Anwar binti Anwar umur 14 tahun yang masih di bawah umur, tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Bahwa demi kepentingan hukum, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II secara terpisah, telah pula mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nur Azilah Anwar binti Anwar (anak Pemohon I dan Pemohon II) :

- Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang berusia 14 tahun;
- Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah;
- Bahwa calon suami bernama Tri Wahyu bin Muhammad Arif dan sudah berumur 24 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengenal calon suami dan berpacaran dengannya selama 2 (dua) tahun, anak Pemohon I dan Pemohon II dan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan intim, sering jalan bersama berdua baik disiang hari maupun pada malam hari;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami pernah melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri ;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami atas dasar keinginan berdua dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi ibu rumah tangga. Telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak dan membersihkan rumah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

2. Tri Wahyu bin Muhammad Arif (calon suami):

- Bahwa benar calon suami ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara calon suami dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah saling mengenal dan berpacaran selama 2 (dua) tahun dan sering jalan bersama berdua;

Hal. **4** dari **19** halaman
Penetapan Nomor **59/Pdt.P/2021/PA.PwI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami telah menodai anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri;
- Bahwa orang tua calon suami telah datang melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah diterima dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II serta merestui pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan akan membimbing anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadi seorang istri yang baik bagi rumah tangga kelak;
- Bahwa calon suami sanggup membiayai kebutuhan rumah tangga dengan penghasilan sendiri yang bekerja sebagai Staf Notaris Darul Adam;
- Bahwa rencana pernikahan calon suami dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur paksaan dari siapa pun dan merupakan keinginan bersama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

3. **Muhammad Arif bin Andi Latif dan Rahmah binti Demmangngewa** (orang tua calon suami).

- Bahwa ayah dan ibu kandung calon suami sudah bulat dan bertekad untuk menikahkan Tri Wahyu bin Muhammad Arif dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nur Azilah Anwar binti Anwar;
- Bahwa ayah dan ibu kandung calon suami selaku orang tua calon suami telah datang melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah diterima baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ayah dan ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia dan siap mengarahkan dan membimbing calon suami dan anak Pemohon I dan Pemohon II jika keduanya telah menjadi pasangan suami istri;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Hal. **5** dari **19** halaman
Penetapan Nomor **59/Pdt.P/2021/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Pemohon I) NIK. 7604041805680001 tanggal 11 Oktober 2017, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Pemohon II) NIK: 7604045411690001 tanggal 26 Mei 2012, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-50/KUA.31.03.01/Pw/01/2021 tertanggal 27 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anwar Nomor 7604042505090005 tanggal 17 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Azilah Anwar Nomor 62863/UM/I/2007 tanggal 9 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Nomor 001 Polewali, Tahun Pelajaran 2017/2018 atas nama Nur Azilah Anwar, Nomor Induk Nasional 0065132766 tanggal 4 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 001 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami (Tri Wahyu) NIK. 7604041502970002 tanggal 4 Mei 2016, bermeterai cukup dan telah

Hal. **6** dari **19** halaman
Penetapan Nomor **59/Pdt.P/2021/PA.PwI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;

b. Bukti saksi:

1. **Muriati binti Jabbar**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Semangka, Lingkungan Masjid Jami', Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Anwar bin Labeddu dan Pemohon II bernama Icha Anwar alias Darwisah alias Darawisa binti Abd. Malik;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak kandungnya namun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan dinikahkan bernama Nur Azilah Anwar binti Anwar. Sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Tri Wahyu bin Muhammad Arif;
- Bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II baru 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah datang melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama namun ditolak dengan alasan usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah saling mengenal dan berpacaran selama 2 (dua) tahun, hubungan keduanya sudah sangat intim;
- Bahwa saksi melihat sering jalan bersama berdua-an anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami dan menjadi pergunjungan

Hal. **7** dari **19** halaman
Penetapan Nomor **59/Pdt.P/2021/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warga setempat karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, sehingga orang tua masing-masing khawatir terjadi hal-hal yang membuat aib di masyarakat;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II pernah mengakui dihadapan keluarga tentang perbuatan yang pernah dilakukan bersama dengan calon suami yaitu melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi ibu rumah tangga karena anak Pemohon I dan Pemohon II sudah pandai memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah satu susuan yang mengakibatkan adanya halangan nikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai penghasilan sendiri dan bekerja sebagai Staf Notaris Darul Adam;

2. **Saenal bin Salamun**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat kediaman di Jalan Masjid Jami', Lingkungan Masjid Jami', Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Anwar bin Labeddu dan Pemohon II bernama Icha Anwar alias Darwisah alias Darawisa binti Abd. Malik;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Polewali karena Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak kandungnya namun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah;

Hal. 8 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan dinikahkan bernama Nur Azilah Anwar binti Anwar. Sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Tri Wahyu bin Muhammad Arif;
- Bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II baru 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah datang melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama namun ditolak dengan alasan usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah saling mengenal dan berpacaran selama 2 (dua) tahun, hubungan keduanya sudah sangat intim;
- Bahwa saksi melihat sering jalan bersama berdua-an anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami dan menjadi pergunjingan warga setempat karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, sehingga orang tua masing-masing khawatir terjadi hal-hal yang membuat aib di masyarakat;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II pernah mengakui dihadapan keluarga tentang perbuatan yang pernah dilakukan bersama dengan calon suami yaitu melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus peraja;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi ibu rumah tangga karena anak Pemohon I dan Pemohon II sudah pandai memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah satu susuan yang mengakibatkan adanya halangan nikah;

Hal. 9 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai penghasilan sendiri dan bekerja sebagai Staf Notaris Darul Adam;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih di bawah umur dan menunda hingga umur anak tersebut mencapai batas usia yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II bernama Nur Azilah Anwar binti Anwar, umur 14 tahun, untuk dinikahkan dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II karena syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sedangkan perkawinan tersebut sudah sangat mendesak karena keduanya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan. Selain itu antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon

Hal. **10** dari **19** halaman
Penetapan Nomor **59/Pdt.P/2021/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada halangan atau larangan untuk melaksanakan perkawinan baik halangan atau larangan sementara maupun selamanya dan keduanya sudah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, menetapkan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut di atas, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari Nur Azilah Anwar binti Anwar yang belum mencapai batas umur untuk kawin, hal mana Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung Nur Azilah Anwar. Maka Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II memiliki kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah memberikan keterangan sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin menikahkan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat yang cukup kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan usia dini terkait berhentinya pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II, belum siapnya organ reproduksi anak Pemohon I dan Pemohon II, dampak ekonomi, sosial

Hal. **11** dari **19** halaman
Penetapan Nomor **59/Pdt.P/2021/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan psikologis bagi anak serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam keterangannya menyatakan akan segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya telah saling kenal dan berpacaran selama 2 (dua) tahun, hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sering berjalan bersama berdua baik pada waktu siang maupun pada malam hari bahkan telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II mendesak untuk segera dilaksanakan guna menghindari terjadinya hal-hal yang menjadi aib bagi Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yaitu berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7. Bukti P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.7 berupa fotokopi yang telah dimeteraikan dan distempel, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dengan aslinya. Bukti P.3 merupakan surat asli yang telah pula dimeteraikan dan distempel pos. Ketujuh bukti tersebut seluruhnya telah memenuhi syarat formal bukti surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian bukti surat tersebut patut dikategorikan sebagai akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga segala apa yang termuat dalam akta-akta autentik tersebut harus diterima dan dinyatakan terbukti serta patut dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta autentik yang menjelaskan tentang status kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali, oleh karena itu maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Polewali;

Hal. **12** dari **19** halaman
Penetapan Nomor **59/Pdt.P/2021/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-50/KUA.31.03.01/Pw/01/2021 tertanggal 27 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, menolak untuk melangsungkan perkawinan antara Nur Azilah Anwar binti Anwar dan Tri Wahyu bin Muhammad Arif dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur. Dengan demikian berdasarkan bukti surat tersebut Hakim menilai telah terbukti jika Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anwar Nomor 7604042505090005 tanggal 17 Februari 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, menerangkan bahwa Anwar (Pemohon I) sebagai kepala keluarga memiliki anggota keluarga terdiri dari seorang istri (Pemohon II) dan seorang anak kandung yang belum menikah bernama Nur Azilah Anwar;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Azilah Anwar Nomor 62863/UM/II/2007 tanggal 9 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan bahwa telah lahir anak keempat dari ayah Anwar dan ibu Darwisah, seorang anak perempuan bernama Nur Azilah Anwar pada tanggal 7 Maret 2006. Dengan demikian terbukti umur anak Pemohon I dan Pemohon II hingga penetapan ini dijatuhkan adalah 14 (empat belas) tahun 2 (dua) bulan 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta autentik yang menjelaskan tentang status kependudukan

Hal. **13** dari **19** halaman
Penetapan Nomor **59/Pdt.P/2021/PA.PwI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian terbukti bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan telah memberikan keterangan. Keterangan mana saling mendukung satu sama lain serta bersesuaian dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang telah mempertegas dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II khususnya mengenai hubungan antara keduanya yang sudah demikian erat, saling kenal, saling mencintai, sudah baligh, telah berpacaran selama 2 (dua) tahun, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga, dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing seandainya mereka telah berstatus suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah saling mengenal selama 2 (dua) tahun, hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan sering berjalan bersama-sama berdua baik disiang hari maupun pada malam hari dan menjadi pergunjungan warga setempat karena hubungan keduanya sudah sangat intim, sehingga pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II harus segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak

Hal. **14** dari **19** halaman
Penetapan Nomor **59/Pdt.P/2021/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II adalah berstatus gadis dan jejaka, telah baligh dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya sudah siap untuk membina rumah tangga dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II juga sudah mempunyai penghasilan yang cukup dan bekerja sebagai Staf Notaris Darul Adam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah saling mengenal selama 2 (dua) tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan, keduanya sering berdua jalan bersama tanpa mengenal waktu;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan hukum untuk menikah baik secara syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan yakni 14 (empat belas) tahun 2 (dua) bulan 5 (lima) hari;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar akan tetapi ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-

Hal. **15** dari **19** halaman
Penetapan Nomor **59/Pdt.P/2021/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam *kecuali* mengenai usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang termasuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari usia yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah termasuk dalam kategori “*baligh*”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum genap berusia 19

Hal. **16** dari **19** halaman
Penetapan Nomor **59/Pdt.P/2021/PA.PwI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nur Azilah Anwar binti Anwar, namun dapat melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, agar bisa menjaga diri dan menghindari larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa hubungan kasih antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah berlangsung selama 2 (dua) tahun, hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sulit dipisahkan dan jika tidak segera dinikahkan maka pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II akan menanggung aib di tengah masyarakat. Sehingga keluarga kedua belah pihak telah bersepakat untuk menikahkan keduanya dan jika hubungan ini dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan akan membawa *mudharat* bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon I dan Pemohon II mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan, sebagaimana kaidah *fiqhiyah* (teori hukum Islam) yang diambil-alih oleh Hakim sebagai pertimbangan yang berbunyi :

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon I dan Pemohon II **dikabulkan**, dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nur Azilah Anwar binti Anwar untuk

Hal. **17** dari **19** halaman

Penetapan Nomor **59/Pdt.P/2021/PA.PwI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Tri Wahyu bin Muhammad Arif;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara voluntair yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Nur Azilah Anwar binti Anwar** dengan seorang laki-laki bernama **Tri Wahyu bin Muhammad Arif**;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1442 **Hijriyah** oleh **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Agama Polewali, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh **Drs. Sayadi** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian Biaya Perkara :

Hal. **18** dari **19** halaman
Penetapan Nomor **59/Pdt.P/2021/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp150.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. **19** dari **19** halaman
Penetapan Nomor **59/Pdt.P/2021/PA.PwI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)